

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan isbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kuningan dilaksanakan secara kolektif dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan. Pelayanan isbat nikah terpadu merupakan pelayanan publik dengan kualitas prima karena memenuhi asas-asas transparansi, akuntabilitas, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban.
2. Dalam pandangan *maqashid syariah*, pertimbangan hakim dalam penetapan perkara isbat nikah berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Hal ini sesuai dengan *maqasid syariah* untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia khususnya kemaslahatan pada tingkatan *dharuriyat*. Adanya penetapan perkara tersebut memberikan manfaat dan kepastian hukum pada legalitas perkawinan baik secara hukum agama maupun secara hukum negara sehingga tujuan hukum tercapai.
3. Implikasi penetapan hukum isbat nikah terpadu bagi pelaku nikah sirri pasca berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah adanya pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kuningan, sehingga perkawinan para

pemohon diakui oleh Negara dan mendapat perlindungan hukum dengan segala akibat hukumnya yakni mendapat akta nikah, buku nikah dan akta lahir anak.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat diberikan rekomendasi terkait permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan dan atau Kantor Urusan Agama setempat, harus memberikan syarat yang ketat terkait perkawinan yang dapat mengikuti pelayanan *isbat* nikah terpadu agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan demi terwujudnya ketertiban hukum perkawinan dalam masyarakat.
2. Perlu adanya peraturan perundang-undangan untuk menghentikan pelaksanaan *isbat* nikah, mengingat pelayanan *isbat* nikah terpadu, tidak boleh menjadi program yang terus menerus dalam jangka panjang, melainkan program darurat terhadap pelanggaran tertib administrasi pencatatan perkawinan yang telah terjadi, terutama bagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena kelalaian petugas.
3. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan bagi masyarakat, serta memberikan pelayanan yang prima dalam proses pencatatan perkawinan

4. Mahkamah Agung hendaknya terus mempelajari dan memperbaiki peraturan terkait pelayanan *isbat* nikah terpadu, dan memberikan batasan yang jelas mengenai perkawinan yang boleh mengikuti pelayanan *isbat* nikah terpadu, agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan agar terwujud ketertiban hukum perkawinan dalam masyarakat.

